

BAB 2

TINJAUAN UMUM MENGENAI *GREEN BANKING*

2.1 PENGERTIAN DAN UNSUR-UNSUR KREDIT

Bank dalam melakukan kegiatan usaha terutama dengan menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, sehingga kepentingan dan kepercayaan masyarakat wajib dilindungi dan dipelihara. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan yang menetapkan antara lain bahwa Bank dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang dipercayakan dananya kepada bank.

Menurut Undang-Undang Perbankan, kredit adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”²³

Menurut Undang-Undang Perbankan, pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”²⁴

Menurut Bank Indonesia, pengertian kredit adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian suku bunga termasuk pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement (NPA)* dan pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.”²⁵

²³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Ps. 1 butir 11.

²⁴ *Ibid.*, ps. 1 butir 12.

²⁵ Direksi Bank Indonesia, *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit*, SK DIR BI no. 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998, Ps. 1 huruf d.

Pada umumnya, dalam perjanjiannya akan ditekankan kewajiban pihak peminjam uang untuk memenuhi kewajibannya melunasi, mengembalikan, atau mengangsur utang pokoknya beserta bunga, imbalan, atau bagi hasilnya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur yang terdapat di dalam kredit, yaitu:²⁶

1. kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah debitur yang akan dilunasinya;
2. waktu yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya yang telah disetujui antara pihak bank dan pihak nasabah debitur;
3. prestasi yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana berupa uang dan bunga atau imbalan;
4. risiko yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, maka diadakanlah pengikatan jaminan dan agunan.

2.2 PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN KREDIT

Kredit berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, yang mesti dinilai oleh Bank sebelum memberikan kredit memiliki 5 (lima) prinsip, yang terkenal dengan sebutan *the five C of Credit analysis* atau Prinsip 5 C's. Pada sasarananya prinsip 5 C's memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Kelima prinsip tersebut antara lain.²⁷

1. Penilaian watak (*Character*)

Bertujuan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikannya sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari.

²⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Cet. 1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 238.

²⁷ *Ibid.*, hal. 246-248.

2. Penilaian kemampuan (*Capacity*)

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

3. Penilaian terhadap Modal (*Capital*)

Bank harus melakukan analisa terhadap posisi keuangan secara menyeluruh sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur.

4. Penilaian terhadap agunan (*Collateral*)

Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit yang diberikan.

5. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*Condition of economy*)

Bank harus menganalisa keadaan pasar di dalam dan di luar negeri sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang akan dibiayai oleh bank dapat diketahui.

Bank dalam memberikan kredit selain menerapkan prinsip 5 C's juga menerapkan prinsip 5 P, yaitu.²⁸

1. Para Pihak (*Party*)

Merupakan titik sentral dalam setiap pemberian kredit;

2. Tujuan (*Purpose*)

Dipergunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikkan pendapatan perusahaan. Dan harus pula diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam perjanjian kredit;

3. Pembayaran (*Payment*)

Harus diperhatikan sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan aman, sehingga diharapkan kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan;

4. Perolehan Laba (*Profitability*)

²⁸ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Cet. 2, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 24-26.

Kreditur harus berantisipasi terhadap laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar daripada bunga pinjaman dan pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit;

5. Perlindungan (*Protection*)

Perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari *Holding*, atau jaminan dari pribadi milik perusahaan penting diperhatikan. Terutama untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal-hal di luar prediksi semula;

Di samping prinsip-prinsip di atas, beberapa prinsip lain dalam hal pemberian kredit yang berhubungan dengan debitur yang harus diperhatikan oleh bank adalah:²⁹

1. Prinsip Macthing

Harus macth antara pinjaman dengan aset perusahaan;

2. Prinsip Kesamaan Valuta

Penggunaan dana dalam mata uang yang sama, sehingga resiko gejolak nilai valuta dapat dihindari;

3. Prinsip perbandingan antara pinjaman dan modal

Ada hubungan yang prudent antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal;

4. Prinsip perbandingan antara pinjaman dan aset

Untuk menekan resiko dari suatu pinjaman adalah dengan memperbandingkan antara besarnya pinjaman dengan aset.

2.3 PEMBATASAN PEMBERIAN KREDIT

Dalam pemberian kredit, bank pada hakekatnya harus menganut asas “mengambil resiko sekecil mungkin”. Resiko³⁰ adalah resiko terhadap kemungkinan kredit itu tidak dapat dibayar kembali oleh debiturnya. Resiko dapat dibatasi antara lain bila bank tidak terlalu banyak memberikan kredit kepada pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan bank tersebut. Untuk itu perlu adanya ketentuan tentang penentuan batas maksimum pemberian kredit atau *legal lending limit* yang harus dipatuhi oleh setiap bank.

²⁹ Usman, *Op. Cit.*, hal. 250.

³⁰ *Ibid.*, hal.251.

Batas maksimum pemberian kredit merupakan sarana pengawasan penyaluran kredit oleh bank. Batas maksimum pemberian kredit adalah batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam tertentu.³¹ Penyediaan dana meliputi pemberian fasilitas kredit, fasilitas jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau yang serupa dengan itu antara lain tagihan yang diambil alih oleh bank dalam rangka kegiatan anjak piutang yang dapat diberikan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam. Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit untuk masing-masing peminjam atau sekelompok peminjam termasuk perusahaan dalam kelompok yang sama sesuai dengan Undang-Undang Perbankan yang diubah.

Apabila pada saat pemberiannya saldo kredit tersebut melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia maka dapat dikenakan sanksi dan juga akan diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Kemudian pada bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan bulanan kepada Bank Indonesia. Apabila kewajiban ini dilanggar maka bank yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar denda dan/atau sanksi pidana dalam hal bank/pengurus bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang disanggupi bank dan/atau ditentukan Bank Indonesia.

2.4 PERJANJIAN KREDIT BANK

2.4.1 PERJANJIAN KREDIT BANK ADALAH PERJANJIAN TIDAK BERNAMA³²

Pemberian kredit berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan pihak nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui dan akan melunasi utangnya tersebut dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

³¹ *Ibid.*, hal 252.

³² Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak terdapat ketentuan khusus yang mengaturnya, baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun di dalam Undang-Undang Perbankan yang Diubah. Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 260-263.

Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain:

1. R. Subekti berpendapat:

“Dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 sampai dengan pasal 1769.”³³

2. Marhainis Abdul Hay berpendapat:

“Perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam meminjam dan dikuasai oleh ketentuan Bab XIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”³⁴

3. Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa terdapat 3 ciri perbedaan antara perjanjian kredit dan perjanjian peminjaman uang, yaitu:

“Sifatnya yang konsensual dari suatu perjanjian kredit bank itulah yang merupakan ciri pertama yang membedakan dari perjanjian peminjaman uang yang bersifat riil.”³⁵

Bagi perjanjian kredit yang jelas-jelas mencantumkan syarat-syarat tangguh tidak dapat dibantah lagi bahwa perjanjian itu merupakan perjanjian konsensual sifatnya. Setelah perjanjian kredit ditanda tangani oleh bank dan nasabah debitur, nasabah debitur belum berhak menggunakan atau melakukan penarikan kredit. Atau sebaliknya setelah ditanda tangani kredit oleh kedua belah pihak, belumlah menimbulkan kewajiban bagi bank untuk menyediakan kredit seperti yang diperjanjikan. Hak nasabah debitur untuk dapat menarik atau kewajiban bank untuk menyediakan kredit masih tergantung kepada telah terpenuhinya seluruh syarat yang ditentukan di dalam perjanjian kredit.³⁶

“Ciri kedua adalah kredit yang diberikan tidak dapat digunakan secara leluasa seperti yang dilakukan oleh debitur pada perjanjian peminjaman uang biasa. Tetapi pada perjanjian kredit, kredit harus digunakan sesuai pemakaian yang menyimpang dari tujuan itu menimbulkan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak.”³⁷

³³ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 3.

³⁴ Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hal. 67.

³⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 158-160.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

Berarti nasabah debitur bukan merupakan pemilik mutlak dari kredit yang diperolehnya berdasarkan perjanjian kredit itu, sebagaimana bila seandainya perjanjian kredit itu adalah perjanjian peminjaman uang.

“Ciri ketiga mengenai syarat cara penggunaannya. Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindahbukuan. Pada perjanjian kredit bank, kredit tidak pernah diserahkan oleh bank ke dalam kekuasaan mutlak nasabah debitur. Kredit selalu diberikan dalam bentuk rekening koran yang penarikan dan penggunaannya selalu dibawah pengawasan bank.”³⁸

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit bank tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan Bab XIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan kata lain perjanjian kredit bank adalah perjanjian tidak bernama sebab tidak terdapat ketentuan khusus yang mengaturnya, baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Perbankan yang Diubah. Dasar hukumnya dilandaskan kepada persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan calon debiturnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.³⁹

2.4.2 BENTUK PERJANJIAN KREDIT BANK

Undang-Undang Perbankan yang Diubah tidak menentukan bentuk perjanjian bank, berarti pemberian kredit bank dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Dalam praktek perbankan, guna mengamankan pemberian kredit, umumnya perjanjian kreditnya dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku.

Praktek perbankan yang demikian ini didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:⁴⁰

1. Instruksi Presidium No. 15/IN/10/66 tentang Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan tanggal 3 Oktober 1966 Jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No 2/539/UPK/Pemb. tanggal 8 Oktober 1966, Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/649/UPK/Pemb. tanggal 20

³⁸ *Ibid.*, hal. 161.

³⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 263.

⁴⁰ *Ibid.*

Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet No. 10/EK/2/1967 tanggal 6 Februari 1967, menyatakan bahwa bank dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dan nasabah atau bank sentral dan bank-bank lainnya. Berarti bahwa dalam memberikan kredit dalam berbagai bentuk wajib dibuatkan perjanjian atau akad kreditnya;

2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/7/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis.

Perjanjian kredit disini berfungsi sebagai panduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank, sehingga bank tidak dirugikan dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank terjamin dengan sebaik-baiknya.

Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi diantaranya:⁴¹

1. sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
2. sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara debitur dan kreditur;
3. sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit;

2.4.3 ISI PERJANJIAN KREDIT BANK

Bentuk dan formatnya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada masing-masing bank untuk menerapkannya, namun sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank;

⁴¹ *Ibid.*, hal. 264.

2. memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya, sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

Dalam perjanjian kredit bank minimal memuat klausula-klausula yang berhubungan dengan:⁴²

1. fasilitas kredit yang diberikan berisi jumlah maksimum kredit, jangka waktu, tujuan dan batas izin tarik;
2. suku bunga dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit berisi bea materai, provisi/commitment fee dan denda kelebihan tarik;
3. kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening giro dan/atau rekening kredit penerima kredit untuk bunga denda kelebihan tarik dan bunga tunggakan serta segala macam biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan hal-hal yang ditentukan yang menjadi beban penerima kredit;
4. *representative and warranties* yaitu pernyataan dari penerima kredit atas pembebasan segala harta kekayaan penerima kredit menjadi jaminan guna pelunasan kredit;
5. *condition precedent* yaitu tentang syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penerima kredit agar dapat menarik kredit untuk pertama kalinya;
6. agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan;
7. *affirmative and negative covenants* yaitu kewajiban-kewajiban dan pembatasan tindakan penerima kredit selama masih berlakunya perjanjian kredit;
8. tindakan-tindakan bank dalam rangka pengawasan dan penyelamatan kredit;
9. *event of default/wanprestasi/cidera janji* yaitu tindakan-tindakan bank sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika akan menagih semua utang beserta bunga dan biaya lainnya yang timbul;
10. pilihan domisili/forum/hukum apabila terjadi pertikaian di dalam penyelesaian kredit antara bank dan nasabah penerima kredit;

⁴² *Ibid.*, hal. 273.

11. ketentuan mulai berlakunya perjanjian kredit dan penandatanganan perjanjian kredit.

2.4.4 HAPUSNYA PERJANJIAN KREDIT BANK

Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan-peraturan umum.⁴³ Berarti perjanjian kredit yang merupakan perjanjian yang tidak dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan umum dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Umumnya perjanjian kredit bank berakhir karena⁴⁴:

1. Pembayaran

Merupakan prestasi dari debitur baik karena jatuh tempo kreditnya atau karena diharuskannya debitur melunasi kreditnya secara seketika dan sekaligus.

2. Subrogasi

Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pelunasan utang dilakukan oleh pihak ketiga kepada pihak berpiutang sehingga terjadi pergantian kedudukan atau hak-hak kreditur oleh pihak ketiga. Subrogasi terjadi karena adanya penggantian kedudukan atau hak-hak kreditur baru dengan mengadakan pembayaran.

3. Pembaharuan Utang (Novasi)

Pada umumnya pembaharuan utang yang terjadi dalam dunia perbankan adalah dengan mengganti atau memperbaharui perjanjian kredit bank yang ada, otomatis perjanjian kredit bank yang lama berakhir.

4. Perjumpaan Utang (Kompensasi)

Perjumpaan dua utang berupa benda-benda yang ditentukan menurut jenis yang dipunyai oleh dua orang atau pihak secara timbal balik, di mana masing-masing pihak berkedudukan sebagai kreditur dan debitur terhadap orang lain, sampai jumlah terkecil yang ada di antara kedua utang tersebut. Dasar

⁴³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet.22, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), Ps. 1319.

⁴⁴ Usman, *Op. Cit.*, hal. 279.

hukumnya Pasal 1425 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2.5 JAMINAN KREDIT BANK

2.5.1 PENGERTIAN JAMINAN KREDIT

Dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan kredit dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.⁴⁵ Jaminan pemberian kredit berwujud keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan diperjanjikan.

Padahal selama ini yang dimaksud dengan “jaminan” kredit adalah berwujud benda tertentu yang bernilai ekonomis guna dipakai sebagai pelunasan kredit jika nasabah debiturnya wanprestasi.

2.5.2 KEGUNAAN JAMINAN KREDIT

Kegunaan jaminan kredit adalah untuk⁴⁶:

1. memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
2. menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan meruikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil;
3. memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.

⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R subekti dan R Tjitrosudibio, Cet. 22, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), Ps. 8 dan Ps. 15.

⁴⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 286.

Lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, maka jaminan yang ideal adalah:⁴⁷

1. jaminan yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
2. jaminan yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) debitur untuk melakukan/meneruskan usahanya;
3. jaminan yang memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi yaitu apabila diperlukan dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi utang debitur.

2.6 PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT BANK

2.6.1 PENYELAMATAN KREDIT BANK

Bank dalam memberikan kredit tidak pernah menginginkan bahwa kredit yang diberikan akan menjadi kredit yang bermasalah, untuk keperluan itu pihak bank akan melakukan segala upaya pencegahan agar kredit bank tidak bermasalah, namun tidak mustahil pada akhirnya kredit tetap juga bermasalah bahkan keadaan kredit itu bukan saja sekedar tidak lancar atau diragukan melainkan akhirnya menjadi macet. Setelah itu, bank akan melakukan upaya-upaya represif. Artinya upaya penyelamatan kredit dan apabila tidak berhasil, maka bank akan menempuh upaya penagihan⁴⁸.

Tindakan penyelamatan kredit oleh bank dicantumkan dalam akad penyelamatan kredit. Bentuk penyelamatan kredit dapat berupa:⁴⁹

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktunya;
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit;

⁴⁷ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 19.

⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini, "Menanggulangi Kredit Bermasalah," (Makalah disajikan sebagai materi Kuliah Program Magister Hukum pada Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1995), hal. 2.

⁴⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 293.

3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank; konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru; konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

Dasar hukumnya Pasal 7 huruf c Undang-Undang Perbankan yang Diubah dan juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 dan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 31/12/UPPB tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit.

2.6.2 PENYELESAIAN KREDIT BANK

Apabila menurut pertimbangan bank, kredit yang bermasalah tidak mungkin terselamatkan dan menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan sehingga akhirnya kredit tersebut menjadi macet, maka bank akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian atau penagihan kredit macet itu.

Pendekatan yang dipergunakan untuk menyelesaikan kredit bermasalah adalah:

- a. bank tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit bermasalah;
- b. bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah;
- c. penanganan kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin;
- d. bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafon kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktek *plafondering* kredit;
- e. bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam menyelesaikan kredit bermasalah, khususnya untuk kredit bermasalah kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitur besar tertentu.

Dalam rangka menyelesaikan kredit bermasalah dapat menempuh cara-cara sebagai berikut:⁵⁰

1. Penyerahan Pengurusan Kredit Macet Bank-Bank Milik Pemerintah kepada PUPN.

Dasar hukum: Undang-Undang No. 49/Prp/Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Keputusan Menteri Keuangan No. 293/KMK.09/1993 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Caranya: untuk memperoleh kepastian besarnya piutang yang wajib diselesaikan oleh penanggung utang serta syarat-syarat penyelesaiannya, PUPN melakukan perundingan dengan penanggungan utang, yang hasilnya dituangkan dalam Pernyataan Bersama. Isinya kata sepakat antara PUPN dan penanggung utang tentang jumlah utangnya masih harus dibayar termasuk bunga uang, denda yang tidak bersifat pidana serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang itu dan memuat pula kewajiban penanggung piutang untuk melunasi utangnya. Pernyataan bersama itu mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan kekuatan memaksa serta mempunyai pembuktian yang sempurna, dengan berkepal titel eksekutorial yang berbunyi: “Atas Nama Keadilan”. PUPN dapat melakukan penyanderaan (*gijzeling*) terhadap diri penanggung utama. Pemakaian sistem surat paksa ini dikarenakan setelah penyerahan piutang negara oleh bank, lalu negaralah yang menjadi pihak yang berpiutang dan dengan sendirinya menggunakan hukum publik.

Lain halnya dengan bank-bank swasta menyerahkan pengurusan piutang atau kredit macetnya kepada pengacara.

2. Proses Gugatan Perdata

Dalam perjanjian kredit biasanya tercantum klausula mengenai penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui pengadilan perdata. Setelah ditetapkan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap, maka debitur dapat diperintahkan untuk memenuhi kewajibannya.

Apabila tidak, atas dasar perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut dilakukan penyitaan harta kekayaan debitur untuk dilelang. Hasil pelelangan

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 297-303.

dipergunakan untuk melunasi kredit yang telah diberikan oleh bank.⁵¹

3. Penyelesaian melalui Badan Arbitrase (Perwasitan)

Dalam perjanjian kredit dicantumkan klausula bahwa apabila timbul sengketa sebagai akibat dari perjanjian kredit, maka penyelesaian melalui arbitrase dan putusan arbitrase merupakan keputusan final. Manfaatnya adalah keputusannya lebih cepat dan dapat menjaga nama baik para pihak.⁵²

4. Penagihan oleh Penagih Utang (*Debt Collector*) Swasta

Beberapa bank swasta dalam rangka mempercepat penyelesaian penagihan kredit macet, memanfaatkan jasa penagih utang swasta. Pihak bank cukup memerintahkan orang lain berdasarkan surat kuasa untuk menagih utang kepada nasabah debitur kredit macet dan untuk atas nama bank yang memberi kuasa.

2.7 KEBIJAKAN PERKREDITAN PERBANKAN HARUS BERWAWASAN LINGKUNGAN

Ketentuan pasal 6 UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur:⁵³

“... Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ...”

Menurut ketentuan Pasal 6 UU No. 23 tahun 1997, memelihara lingkungan hidup merupakan kewajiban semua orang. Yang dimaksud dengan orang berdasarkan UU No. 23 tahun 1997 pasal 1 butir 24 adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum. Dengan demikian setiap usaha perseorangan atau badan hukum yang dapat mempengaruhi kelestarian lingkungan kiranya berkewajiban untuk memperhatikan pasal 6 UU No. 23 tahun 1997.

Bank Indonesia dan perbankan selaku badan hukum, sebagai pihak yang tidak terkait langsung dengan kelestarian lingkungan dapat membantu secara tidak

⁵¹ Yunus Husein, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1994), hal. 28-29.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 23, LN No. 68 Tahun 1997, TLN No. 3699, Ps. 6.

langsung dalam memelihara kelestarian lingkungan hidup. Bahkan Prof. Sutan Remy Sjahdeini dalam disertasinya berpendapat bahwa⁵⁴:

“... secara tidak langsung besar sekali andil bank dalam pencemaran lingkungan melalui pemberian kredit. Lama sebelum bank-bank mulai menerapkan AMDAL dalam penilaian pemberian kredit yaitu sebagai pelaksanaan SEBI No. 21/9/UKU tanggal 25 Maret 1989 perihal kredit triliun rupiah jumlah kredit yang dikeluarkan perbankan untuk membiayai proyek-proyek yang tentu saja tidak diberikan berdasarkan kebijakan perkreditan yang berwawasan lingkungan...”

Sejak diubahnya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan menurut UU No. 10 tahun 1998 dalam memberikan kredit bank diwajibkan untuk memperhatikan dampak pemberian kredit dimaksud terhadap lingkungan. Hal demikian diatur dalam Penjelasan pasal 8 ayat (2) UU Perbankan yang Diubah, yaitu:⁵⁵

“... disamping itu, Bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan/atau beresiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan...”

Ketentuan pasal 8 ayat (1) UU Perbankan tersebut telah dilaksanakan oleh perbankan khususnya untuk proyek berskala besar dan beresiko tinggi. Namun demikian, penerapan sanksi atas pelanggaran ketentuan ini nampaknya karena belum dilakukan sepenuhnya. Hal ini mengingat pada saat ini masih terdapat permasalahan yang lebih signifikan yang berkaitan dengan perbankan yaitu permasalahan penyaluran kredit dan CAR Perbankan.

Dengan dicantumkannya kewajiban bagi bank untuk memperhatikan hasil AMDAL dalam memberikan kredit dalam UU Perbankan yang merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi di bidang perbankan, kiranya dapat dipandang sebagai pengakuan tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup.

⁵⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Disertasi Doktor 23 Januari 1993 di Universitas Indonesia, Hal. 447.

⁵⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Ps. 8 ayat (1).

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/9/UKU tanggal 25 Maret 1989 butir 2 dinyatakan:⁵⁶

“... Pemberian kredit investasi dan/atau penyertaan modal diperuntukan bagi proyek-proyek yang dapat mendorong peningkatan ekspor non migas, menyerap banyak tenaga kerja, mempunyai dampak ganda pada sektor-sektor lain serta meningkatkan kegiatan koperasi dan golongan ekonomi lemah, termasuk sektor informal. Disamping itu, hendaknya diperhatikan pula ketentuan pelaksanaannya. Dengan demikian analisis ini, perbankan diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagai upaya dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya untuk meningkatkan mutu kehidupan rakyat ...”

Sejak tahun 1989, Bank Indonesia telah “menghimbau” bank untuk memperhatikan AMDAL dalam pemberian kredit investasi dari bank terhadap debiturnya. Kredit investasi dapat dikategorikan sebagai kredit dengan jumlah dana yang cukup besar. Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/9/UKU dapat dipandang sebagai suatu terobosan bagi Bank Indonesia untuk secara tidak langsung berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Tidak hanya terhadap pemberian kredit dengan jumlah yang besar, bank dihimbau untuk memperhatikan AMDAL untuk kredit dengan jumlah kecil pun bank (dalam hal ini BPR) diminta untuk tidak memberikan kredit kepada pengusaha mikro yang merusak lingkungan hidup.

Menurut pasal 21 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/24/KEP/DIR tentang Proyek Kredit Mikro mengatur:⁵⁷

“... BPR dan LDKP bertugas untuk menjaga agar kredit yang diberikannya kepada nasabah pengusaha mikro tidak digunakan untuk usaha yang merusak lingkungan hidup... “

Ketentuan ini akan diubah dengan Peraturan Bank Indonesia (masih konsep) mengenai Proyek Kredit Mikro dimana Pasal 18 mengatur bahwa BPR harus menjaga agar kredit yang diberikan kepada nasabah pengusaha mikro tidak digunakan untuk usaha yang merusak lingkungan hidup.

⁵⁶ Direksi Bank Indonesia, *Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Tentang Kredit Investasi dan Penyertaan Modal*, SE DIR BI No. 21/9/UKU tanggal 25 Maret 1989, butir 2.

⁵⁷ Yunus Husein, “Penerapan Perbankan Dalam Mendorong Penuaan Hukum Lingkungan,” (Makalah disampaikan pada Seminar Peranan Lembaga Keuangan Dalam Penuaan Hukum Lingkungan, Depok 20 November 2001), hal. 7.

Baik peraturan Surat Ketentuan Direksi Bank Indonesia tersebut maupun Konsep Peraturan Bank Indonesia-nya tidak mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan apabila BPR tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

2.8 KLAUSUL-KLAUSUL LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERJANJIAN KREDIT

Pasal 25, 26, dan 27 UUPH dihubungkan dengan klausul-klausul dalam perjanjian kredit bank di Indonesia mengenai kewenangan bank dalam rangka pengawasan, pengamanan dan penyelamatan kredit. Kewenangan bank tersebut antara lain:⁵⁸

1. menempatkan petugas bank sebagai pengawas pada perusahaan nasabah debitur;
2. menyerahkan tugas pengawasan, pengamanan dan penyelamatan kredit kepada pihak ketiga;
3. menempatkan petugas bank sendiri atau yang ditunjuk oleh bank untuk mewakili bank, untuk ikut dalam manajemen perusahaan nasabah debitur;
4. mengganti satu atau beberapa atau seluruh anggota direksi perusahaan nasabah debitur dengan orang yang disetujui oleh bank;
5. menyerahkan pengelolaan perusahaan nasabah debitur kepada suatu perusahaan konsultan yang disetujui oleh bank.

Klausul-klausul diatas memungkinkan bank bertindak sebagai operator atau berpartisipasi dalam manajemen perusahaan, yang mengakibatkan bank dihadapkan kepada resiko untuk membayar ganti kerugian yang diajukan oleh pihak ketiga yang menderita pencemaran atau memikul biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara.

Pasal 12 A Undang-Undang Perbankan memberikan kewenangan kepada bank umum untuk membeli melalui pelelangan agunan. Sedangkan dalam pasal 7 huruf C UU Perbankan memberikan kewenangan kepada bank umum untuk melakukan penyertaan modal sementara dengan syarat harus menarik kembali

⁵⁸ Sutan Remy Sjahdeini, "Pertimbangan Aspek Lingkungan Hidup Dalam Pemberian Kredit Oleh Bank", [Makalah disampaikan sebagai materi Kuliah Program Magister Hukum pada Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1999], hal. 42.

penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang dikuatirkan adalah kemungkinan bank harus bertanggung jawab atas tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh pihak ketiga dan tuntutan biaya pemulihan oleh negara sehubungan dengan terjadinya pencemaran oleh perusahaan nasabah debitur atau proyek/pabrik yang menjadi agunan.

Klausul-klausul yang dapat dimasukkan ke dalam perjanjian kredit, yaitu:⁵⁹

1. klausul *representation and warranties*

Nasabah debitur menyatakan dan menjamin bahwa:

- a. Nasabah debitur telah menyerahkan izin usaha dan izin pendirian proyek yang dikeluarkan berdasarkan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui bagi kegiatan atau proyek yang dibiayai dengan kredit ini, sebagaimana hal itu dimaksud dan ditentukan oleh Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Pasal 5);
- b. telah diperoleh kepastian bahwa pada saat ini di lokasi proyek tidak terdapat zat-zat berbahaya dan tidak satu bagian pun dari lokasi proyek yang merupakan daerah yang tercemar atau dapat membahayakan lingkungan hidup;
- c. nasabah debitur tidak menempatkan di propertinya zat-zat beracun atau zat-zat berbahaya atau zat-zat yang mencemari lingkungan;
- d. nasabah debitur tidak sedang atau tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup;
- e. nasabah debitur tidak pernah membuang zat-zat berbahaya yang melanggar peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Dalam klausul tersebut perlu sekali ditekankan bahwa persyaratan izin usaha harus didasarkan pada Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disetujui yaitu seperti perumusannya di dalam ayat (1) di atas itu.

Pasal 5 PP AMDAL menyatakan bahwa keputusan tentang pemberian izin terhadap rencana kegiatan oleh instansi yang berwenang di bidang perizinan untuk jenis kegiatan tertentu hanya dapat diberikan setelah adanya keputusan persetujuan atas RKL dan RPL oleh instansi yang bertanggung jawab. Menjadi

⁵⁹ *Ibid.*, hal.44-46.

mutlak diperlukan apabila akan dikembangkan sistem perizinan berwawasan lingkungan karena sistem ini adalah adanya RKL dan RPL sebagai persyaratan perizinan.⁶⁰

2. klausul *affirmative covenants*

Merupakan kewajiban nasabah debitur untuk menggunakan bagian kredit yang disediakan untuk membangun sarana-sarana pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.

3. klausul *negative covenants*

Dipersyaratkan sebagai larangan bagi nasabah debitur untuk tidak melanggar peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

4. klausul *events of default*

Apabila nasabah debitur ternyata tidak memenuhi atau melaksanakan salah satu dari kewajiban, larangan, syarat-syarat atau ketentuan dalam perjanjian kredit dianggap sebagai *event of default*, maka bank berhak untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian kredit dan dengan demikian bank tidak lagi berkewajiban untuk menyediakan kredit dan sebaliknya nasabah debitur tidak berhak untuk menggunakan sisa kredit yang masih dapat ditarik serta selanjutnya memberikan hak kepada bank untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh baki debit pinjaman.

Sehubungan dengan resiko lain yang mungkin dihadapi oleh bank yaitu sekalipun apabila properti yang menjadi agunan tidak tercemar tetapi apabila properti lain milik nasabah debitur tercemar maka kredit bank berada dalam bahaya.

2.9 KRITERIA DAN PROSEDUR PENYUSUNAN AMDAL

2.9.1 KRITERIA PENYUSUNAN AMDAL

Kebijakan mengenai AMDAL di Indonesia pertama kali didasarkan pada Undang-Undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup (dicabut dengan UU No. 23 Tahun 1997) dan

⁶⁰ Koesnadi Hardjosoemantri, *Menjelang 10 Tahun Undang-Undang Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), hal. 26.

Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1986 yang kemudian dicabut oleh Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1993 dan dicabut lagi menjadi Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang AMDAL. Dasar hukum di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan.⁶¹

“(1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).”

Pasal ini telah menunjukkan bahwa berbagai kegiatan atau proyek, baik yang dimiliki oleh Pemerintah maupun swasta yang dikerjakan di Indonesia dan berpengaruh atau berdampak besar dan penting wajib dibuat dokumen AMDAL yang terdiri dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Namun demikian tidak semua kegiatan atau proyek harus diwajibkan untuk membuat AMDAL. Hanya proyek-proyek yang dikategorikan “wajib AMDAL” saja yang diharuskan membuat dokumen AMDAL.⁶²

Peraturan yang berlaku saat ini menyangkut AMDAL adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. Pasal 3 ayat (2) menyatakan:

“(2) Jenis Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat Menteri Lain dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.”

Pasal ini menunjukkan bahwa ada berbagai kegiatan dari departemen/sektor yang dikriteriakan wajib AMDAL yang kemudian penetapannya dilakukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Karena itu terbitlah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 03 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL. Kemudian Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tersebut dicabut dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

⁶¹ *Ibid.*, Ps. 15 ayat (1).

⁶² *Ibid.*, Ps. 15 ayat (2).

Hidup. Keputusan Menteri Negara ini mencantumkan 14 bidang kegiatan wajib AMDAL yang tercantum dalam lampiran.

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud adalah jenis usaha dan/atau kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Potensi Dampak Penting. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan (Bab I butir 1 Keputusan BAPEDAL No. 56 tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting). Contoh:

1. Bidang Kesehatan

Misal: Pembangunan RS dengan skala/besaran Kelas A dan B atau setara dengan alasan ilmiah khususnya berpotensi menimbulkan dampak penting dalam bentuk limbah B3/radioaktif dan potensi penularan penyakit.

2. Bidang Perhubungan

Misal; Pembangunan Stasiun Kereta Api dengan skala/besaran stasiun kelas besar dan/atau kelas 1 dengan alasan ilmiah khususnya berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, aksesibilitas transportasi, kebisingan, getaran gangguan dan pandangan, ekologi, dampak sosial dan keamanan di sekitar kegiatan serta membutuhkan area yang luas.

Dengan demikian maka untuk mengetahui apakah suatu kegiatan wajib AMDAL atau tidak, cukup melihat dari keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2001 sebagai dasar hukum. Untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya masih ragu atau belum jelas akan dilihat dari aturan lainnya atau meminta persetujuan dari Menteri secara tertulis. Sedangkan kegiatan yang dikategorikan tidak wajib AMDAL atau tidak ada dampak penting dan/atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya, maka cukup dibuat Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL dan UPL). Dengan demikian dokumen UKL dan UPL ini bukan merupakan dokumen AMDAL.

Beberapa ketentuan peraturan yang mencantumkan mengenai AMDAL. Hal ini dapat dilihat pada peraturan di bawah ini:⁶³

1. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup, berisi: setiap kegiatan yang

⁶³ Andreas Pramudianto, "Aspek Hukum Kegiatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)." (Makalah disampaikan pada Pelatihan Dasar-Dasar AMDAL, Depok, 2001), hal. 7.

diperkirakan akan menimbulkan dampak besar dan penting wajib dibuat AMDAL.

2. Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 Tentang Keanekaragaman Hayati, berisi: mewajibkan adanya AMDAL.
3. Penjelasan 4 (2) Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995, berisi: Persyaratan Perizinan Pendirian Perusahaan Industri termasuk dokumen AMDAL.
4. Pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, berisi: Laporan Rencana Pembangunan Kepada Menteri yang harus dilengkapi dokumen AMDAL.
5. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, berisi: Kewajiban membuat ANDAL, RKL, dan RPL. Penyampaian dokumen AMDAL dan persetujuan AMDAL oleh BAPEDAL.

2.9.2 PROSEDUR PENYUSUNAN AMDAL

Prosedur penyusunan AMDAL berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDAL No. 8 tahun 2000 merupakan kewajiban pihak Pemrakarsa yaitu:

1. mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatannya sebelum memulai penyusunan dokumen AMDAL sesuai dengan ketentuan:
 - a. Spesifikasi media pengumuman
 - b. Spesifikasi tampilan pengumuman
 - c. Tata cara pengumuman
2. menyelenggarakan konsultasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen KA-ANDAL
3. memberikan informasi mengenai dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL kepada warga masyarakat yang memerlukannya
4. menanggapi saran, pendapat dan tanggapan yang disampaikan oleh warga masyarakat yang berkepentingan.

Pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan memulai menyusun dokumen AMDAL wajib:

- a. memberitahukan rencananya kepada instansi yang bertanggung jawab;
- b. mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatannya terhitung sejak jadwal pengumuman yang telah disepakati bersama instansi yang bertanggung jawab;
- c. mengumumkan hal-hal:
 - c.1 nama dan alamat Pemrakarsa;
 - c.2 lokasi dan luas usaha dan/atau kegiatan, serta dilengkapi dengan peta wilayah rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c.3 jenis usaha dan/atau kegiatan;
 - c.4 produk yang akan dihasilkan;
 - c.5 jenis dan volume limbah yang akan dihasilkan serta cara penanganannya;
 - c.6 dampak lingkungan hidup yang akan timbul;
 - c.7 tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat.
- d. mengikuti ketentuan spesifikasi media dan tehnik pengumuman sebagaimana diatur dalam butir 2.1.

2.10 PROSEDUR PELAKSANAAN AMDAL

Pemahaman prosedur AMDAL akan membantu kelancaran penyelesaian AMDAL, sekaligus juga akan meningkatkan kualitas kajian dan pengelolaan lingkungan. Prosedur AMDAL secara garis besar terdiri dari tiga proses besar.⁶⁴

1. Proses Penapisan Usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL

Proses penapisan kegiatan wajib AMDAL adalah suatu upaya dalam menentukan apakah suatu rencana usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Di Indonesia proses penapisan ini secara jelas telah diatur melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001.

Langkah-langkah penapisan usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL adalah:

⁶⁴ Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: BAPEDAL, 2001), hal. 5-7.

1. meneliti daftar jenis usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL dalam Lampiran Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001. Jika rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan masuk dalam daftar ini, maka jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan AMDAL;
2. Dalam hal suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam daftar Lampiran KEPMENLH No. 17 tahun 2001, tetapi masyarakat atau Pemerintah Daerah atau Departemen sektor meragukan statusnya karena potensi dampak yang akan ditimbulkannya, maka para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usulan secara tertulis kepada MENLH untuk dipertimbangkan penetapannya sebagai usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL;
3. Jika usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam semua ketentuan di atas, maka rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak wajib AMDAL tetapi diharuskan membuat Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di bawah pengawasan instansi teknis yang berwenang.

Sebagai bagian dari studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, maka studi AMDAL seharusnya dimulai pada saat perencanaan atau sebelum usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.

2. Proses Pengajuan Dokumen KA-ANDAL

a. Pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen KA-ANDAL harus sesuai dengan

Pedoman Penyusunan AMDAL yang dilakukan oleh Tim Teknis Komisi Penilai;

b. Lampiran 1 (satu) sampel/ccontoh dokumen KA-ANDAL diberikan kepada sekretariat Komisi Penilaian AMDAL yang telah ditentukan;

c. Telah mempersiapkan sejumlah dokumen yang telah ditetapkan;

d. Komisi Penilai akan memberikan keputusan mengenai waktu sidang penilaian;

3. Penyusunan dan Penilaian ANDAL, RKL, dan RPL

a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen ANDAL, RKL, dan RPL harus sesuai

Pedoman Penyusunan AMDAL yang dilakukan oleh Tim Teknis Komisi Penilai;

- b. Lampiran 1 (satu) sampel/ccontoh dokumen diberikan kepada Sekretariat Komisi Penilaian AMDAL yang telah ditentukan;
- c. Telah mempersiapkan sejumlah dokumen yang telah ditetapkan;
- d. Tim Teknis Komisi Penilai akan memberikan keputusan mengenai waktu sidang penilaian.

2.11 PROSES, TATA CARA DAN PROSEDUR PENILAIAN AMDAL

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 2 tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL, maka Penilaian dokumen AMDAL dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut.⁶⁵

1. Penilaian Kerangka Acuan (KA) ANDAL

a. Kelengkapan Administrasi

Yang harus dipenuhi antara lain:

- a.1 dokumen perizinan yang diperlukan sesuai dengan rencana kegiatan;
- a.2 surat keputusan atau dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan untuk izin lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- a.3 peta-peta terkait seperti peta tata ruang, tata guna tanah, wilayah studi, peta rencana lokasi, peta geologi, peta topografi dan lain-lain;
- a.4 daftar keahlian/riwayat hidup para penyusun AMDAL beserta sertipikat kursus AMDAL yang pernah diikuti.

Tahap-tahap penilaian dokumen AMDAL di atas diajukan kepada Komisi Penilai AMDAL Pusat apabila usaha dan/atau kegiatan pemrakarsa terletak di Jakarta tetapi apabila terletak di kabupaten maka diajukan kepada Komisi Penilai AMDAL Kabupaten yang ada di BAPEDALDA, dan baik pusat maupun daerah harus melalui Sekretariat Komisi Penilai AMDAL. Berarti penilaian dokumen AMDAL di atas diajukan kepada pihak-pihak yang berwenang yang terletak sesuai dengan letak usaha dan/atau kegiatan.

b. Isi Dokumen

⁶⁵ Menteri Negara Lingkungan Hidup, *Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Tentang Panduan Dokumen AMDAL*, Kepmen Lingkungan Hidup No. 2 tahun 2000 bab II.

Terdiri dari:

b.1 Pendahuluan

Berisi uraian tentang tujuan dan kegunaan rencana usaha dan/atau kegiatan yang memberi gambaran manfaat terhadap pembangunan lokal, regional, serta peraturan perundangan dan alasan penggunaannya sebagai acuan dalam penyusunan ANDAL;

b.2 Ruang Lingkup Studi

Aspek-aspek yang harus dinilai adalah kejelasan tentang komponen rencana kegiatan yang harus dikaji, komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak, kegiatan lain sekitarnya dan interaksi dengan rencana kegiatan yang diusulkan, kerangka konseptual analisis dan isu-isu pokok yang harus dikaji sesuai dengan hasil lingkup yang digambarkan antara lain dalam bentuk diagram alir, matrik, dan lain-lain serta batas wilayah studi baik batas proyek, batas ekologis, batas sosial, maupun batas administrasi setelah mempertimbangkan berbagai kendala teknis dan kejelasan batas waktu sesuai dengan tahapan kegiatannya;

b.3 Metode Studi

Aspek-aspek yang harus dinilai adalah kejelasan dan ketetapan tentang metode pengumpulan dan analisis data, pengambilan contoh dan parameter yang akan diukur, penggunaan model matematis, analog, profesional judgement untuk perkiraan dampak penting, dan penggunaan metode-metode evaluasi dampak penting.

b.4 Pelaksanaan Studi

Aspek-aspek yang harus dinilai adalah identitas yang jelas dari pemrakarsa, pemenuhan persyaratan Ketua Tim Studi, Pemenuhan Persyaratan Tim Studi, Biaya Studi dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Studi.

b.5 Daftar Pustaka

Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam daftar pustaka adalah sumber informasi yang berhubungan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan dan metode-metode yang digunakan.

b.6 Lampiran

Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam Lampiran adalah keberadaan

dan kelengkapan atas Lampiran peta lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, daftar biodata tim penyusun AMDAL, dan hal-hal lain yang dipandang perlu guna mendukung dokumen KA-ANDAL.

2. Penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)

a. Kelengkapan Administrasi

Mencakup dokumen KA-ANDAL yang telah disetujui oleh instansi yang bertanggung jawab, dokumen ANDAL yang dilengkapi dengan dokumen RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif, dan Lampiran dalam Jumlah yang telah ditetapkan oleh Komisi Penilai AMDAL serta persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan oleh Komisi Penilai AMDAL.

b. Isi Dokumen

Berisi Pendahuluan, ruang lingkup studi, metode studi, rencana usaha dan/atau kegiatan, rona lingkungan awal, prakiraan dampak penting, evaluasi dampak penting, daftar pustaka, dan lampiran.

3. Penilaian Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

a. Lingkungan RKL

Aspek-aspek yang dinilai adalah kejelasan dan konsisten tentang pernyataan melaksanakan RKL dan RPL, maksud dan tujuan pengelolaan lingkungan, kebijakan pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan, serta jenis dampak penting yang harus dikelola sesuai hasil ANDAL dan kategori pengelolaan lingkungan.

b. Pendekatan RKL

Aspek-aspek yang dinilai adalah kejelasan dan relevansi tentang pendekatan yang digunakan dalam menangani dampak penting yaitu pendekatan teknologi, sosial ekonomi dan institusi.

c. Kedalaman RKL

Aspek-aspek yang dinilai adalah kejelasan tentang bagian-bagian RKL yang harus dijabarkan mengenai disain dasar, kriteria disain, syarat-syarat teknis pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, serta pemeliharaan lainnya yang diperlukan untuk mencapai sasaran pengelolaan dampak.

d. Rencana Pelaksanaan RKL

Aspek-aspek yang dinilai adalah kejelasan informasi tentang komponen atau

parameter lingkungan yang terkena dampak penting, sumber dampak, tolok ukur, tujuan dan sasaran, metode dan teknik, lokasi pengelolaan lingkungan, periode/jadwal pelaksanaan, pembiayaan dan sumber biaya, serta keberadaan dan komitmen institusi yang terlibat.

e. Pustaka

Aspek-aspek yang dievaluasi adalah sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan RKL.

f. Lampiran

Aspek yang dinilai adalah tabel ringkasan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan data, serta informasi penting yang merujuk dari hasil ANDAL.

4. Penilaian Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

a. Lingkup RPL

Aspek-aspek yang dinilai adalah kejelasan tentang tujuan dan kegunaan, komponen lingkungan yang dipantau sesuai dengan RKL.

b. Pendekatan RPL

Aspek-aspek yang dinilai adalah kejelasan tentang kerangka dan landasan pemilihan pendekatan pemantauan misalnya kemitraan dengan swasta dan masyarakat setempat dan pembagian pendanaan dengan Pemerintah.

c. Rencana Pelaksanaan RPL

Aspek-aspek yang dinilai adalah kejelasan informasi tentang komponen atau parameter lingkungan yang dipantau, sumber dampak, tolok ukur, tujuan dan sasaran, serta metode dan teknik pemantauan lingkungan.

d. Pustaka

Aspek-aspek yang dinilai adalah sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan RPL.

e. Lampiran

Aspek yang dinilai adalah tabel ringkasan rencana pemantauan lingkungan hidup dan data, serta informasi penting yang merujuk dari hasil studi ANDAL.

2.12 MEKANISME PELAKSANAAN AMDAL TERHADAP PEMBERIAN KREDIT

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/121/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/3/UKU tanggal 25 Januari 1995 yang kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/3/UKU tanggal 12 Oktober 1995 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/3/KEP/DIR tanggal 12 Oktober 1995 menjelaskan Persyaratan Permohonan Kredit meliputi:

1. Permohonan Kredit

Permohonan kredit calon nasabah/nasabah harus diajukan secara tertulis dan memuat informasi yang lengkap antara lain mengenai legalitas usaha dan/atau kegiatan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan bank termasuk riwayat perkreditannya dengan bank lain. Dalam legalitas usaha tersebut terdapat dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup atau Gubernur. Dalam tahap permohonan kredit terdapat evaluasi pendahuluan. Merupakan rangkuman dari permohonan dan proposal kredit yang diajukan oleh nasabah. Rangkuman ini diajukan kepada Komite Kredit guna mendapat keputusan untuk melakukan analisis kredit jika tidak diperoleh keputusan untuk melakukan analisis kredit maka permohonan langsung ditolak.

2. Analisis Kredit

Analisis kredit harus dapat mengungkapkan bahwa kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dana untuk perputaran usaha calon. Analisis kredit dilakukan secara tertulis. Analisis kredit terdiri dari:

a. analisis yuridis

analisis terhadap akte pendirian, keabsahan dokumen jaminan dan dokumen pribadi lainnya.

b. analisis kualitatif

analisis terhadap eksternal calon debitur (antara lain informasi atas diri calon debitur dari pihak bank lain, peraturan pemerintah, faktor politis dan *country risk*), dan analisis terhadap internal calon debitur (antara lain mengenai latar belakang manajemen, produksi dan pemasaran).

c. analisis terhadap neraca keuangan.

d. penilaian jaminan terhadap status kepemilikan tanah/agunan, nilai dan daya jual dari jaminan.

3. Pemberian Kredit

Pada tahap ini terdiri dari:

a. Pembuatan dan Pengajuan Rekomendasi

Disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisis kredit yang telah dilakukan.

Isi rekomendasi harus sejalan dengan kesimpulan analisis kredit.

b. Proses Persetujuan Kredit

Keputusan yang diberikan oleh Komite Kredit harus memperhatikan analisis dan rekomendasi persetujuan kredit. Jika ada keputusan pemberian persetujuan kredit yang berbeda dengan rekomendasi, maka keputusan tersebut harus dijelaskan secara tertulis.

c. Surat Persetujuan Kredit Kepada Calon Debitur

Kredit yang telah diputuskan oleh Komite Kredit dituangkan dalam suatu Surat Persetujuan Kredit (SPK) kepada calon debitur untuk disetujui.

d. Pengikatan/Penandatanganan Perjanjian Kredit

Setelah Surat Persetujuan Kredit disetujui dan disepakati permohonan kredit maka kondisi dan persyaratan tersebut harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis dan dengan memperhatikan pemenuhan keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank.

e. Pencairan Kredit

Apabila seluruh persyaratan yang ditetapkan bank dalam persetujuan dan pencairan kredit telah dipenuhi oleh calon debitur/nasabah, maka bank dapat menyetujui pencairan kredit dengan terlebih dahulu memastikan bahwa aspek yuridis telah diselesaikan.

4. Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit mencakup semua aspek yang telah dianalisis pada saat pemberian kredit. Pengawasan kredit dilakukan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank atau terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat, misalnya pihak nasabah debitur melakukan perusakan lingkungan dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan yang Diubah bahwa bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus pula memperhatikan hasil AMDAL

bagi perusahaan yang berskala besar dan/atau beresiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.⁶⁶

5. Pelunasan Kredit

Dilakukan berdasarkan perjanjian kredit yang telah disetujui dan disepakati bersama.

2.13 KAITAN AMDAL DALAM STUDI KELAYAKAN PERJANJIAN KREDIT

Bila menurut hasil AMDAL, proyek yang diminta pembiayaannya oleh calon nasabah debitur harus dilengkapi dengan sarana pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan, atau harus dilengkapi dengan sarana untuk memproses daur ulang Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) yang dihasilkan oleh proyek itu, maka bank dalam rangka melaksanakan kewajibannya yang ditentukan oleh UULH mutlak harus mewajibkan nasabah debiturnya membangun pula sarana dimaksud sebagai bagian dari proyek. Hal itu diwajibkan oleh bank kepada nasabah debitur bukan saja demi kepentingan nasabah debitur saja tetapi juga demi kepentingan bank sendiri.

Bila nasabah debitur dalam melaksanakan keharusan untuk membangun sarana itu hanya dapat mengandalkan sumber pembiayaannya dari bank yang berbunga tinggi, maka biaya produksi bagi nasabah debitur yang bersangkutan akan menjadi lebih mahal daripada biaya produksi dari proyek lain yang sejenis yang dimiliki oleh pengusaha lain yang membangun sarana itu dengan dana murah atau karena alasan-alasan tertentu dapat menghindarkan diri dari keharusan untuk membangun sarana itu yang notabene diharuskan menurut hasil AMDAL.⁶⁷

Terdapat kenyataan bahwa proyek-proyek lain yang sejenis yang menjadi kompetitor/pesaing dari nasabah debitur itu tidak perlu membangun sarana yang diharuskan menurut hasil AMDAL karena:

- a. Bank yang membiayai proyek lain yang sejenis tersebut ternyata tidak

⁶⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10, LN No. 182, TLN No. 3472, Ps. 8 ayat (1).

⁶⁷ Sutan Remy Sjahdeini, "Pertimbangan Aspek Lingkungan Hidup Dalam Pemberian Kredit Oleh Bank," (Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dengan Tema "Manajemen Bisnis Berwawasan Lingkungan: Merubah Ancaman Menjadi Peluang", Depok, 18 November 1993), hal.13.

- ketat/tegas untuk mengharuskan nasabah debiturnya membangun sarana yang dimaksud karena pertimbangan persaingan antar bank yang ketat.
- b. Pengusaha proyek lain yang sejenis tersebut ternyata telah membangun proyek itu dari sumber-sumber pembiayaan lain dari luar bank sedangkan krediturnya tidak mengharuskan nasabah debiturnya untuk membangun sarana-sarana tersebut.
 - c. Pengusaha yang membangun proyek lain yang sejenis tersebut mampu membangun dengan dana modal sendiri yang cukup.

Mengingat hal tersebut diatas maka seharusnya Pemerintah menyediakan pengganti Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) khusus, yaitu khusus untuk bank-bank pelaksana yang memberikan kredit murah kepada nasabah-nasabah debiturnya guna membangun sarana-sarana pengelolaan lingkungan hidup, baik untuk proyek baru maupun proyek yang telah ada yang belum memiliki/dilengkapi dengan sarana-sarana tersebut.

Apabila sarana-sarana tersebut harus dibangun oleh nasabah debitur dengan kredit bank yang berbunga tinggi maka akan ada resistensi dari para nasabah debitur pemilik proyek untuk membangun sarana itu, yang tentu saja pada akhirnya akan tidak membantu kebijakan Direksi Bank Indonesia No. 21/9/UKU tanggal 25 maret 1989 tersebut. Bila demikian halnya berarti bank berperan serta pada pengelolaan lingkungan hidup hanya pada tahap sebelum kredit diberikan. Sebaiknya bank harus tetap aktif berperan serta pada pengelolaan lingkungan hidup selama penggunaan kredit sampai kredit dilunasi oleh nasabah debitur.

Hal tersebut dapat ditempuh dengan cara yaitu Bank Indonesia mengharuskan pula bahwa bank-bank mencantumkan klausula-klausula lingkungan hidup (*enviromental provisions*) dalam perjanjian kredit bank. Klausula-klausula yang berperan sebagai pengendali bank terhadap penggunaan kredit oleh nasabah debitur dengan tujuan agar supaya nasabah debitur dalam mengoperasikan proyeknya tidak sampai melakukan kerusakan dan pencemaran lingkungan dan dalam kaitannya dengan pemberian kredit untuk membangun proyek atau memperluas proyek hendaknya nasabah debitur benar-benar

menggunakan kredit untuk juga membangun sarana-sarana pencegahan perusakan ataupun pencemaran lingkungan.⁶⁸

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Lingkungan Hidup dan memungkinkan bank menghadapi resiko untuk membayar ganti kerugian dan biaya pemulihan berkenaan dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup itu, maka seperti halnya juga ditempuh oleh bank-bank di Amerika Serikat adalah memasukan ke dalam perjanjian kredit klausula-klausula yang berwawasan lingkungan hidup. Klausula-klausula tersebut dapat dimasukan ke dalam klausula *conditions presedent, representation and warranties, affirmative covenants, negative covenants* dan *event defaults*.⁶⁹

Pencantuman klausula-klausula lingkungan hidup dalam berbagai bentuk klausula perjanjian kredit seperti telah dikemukakan di atas mempunyai dampak sebagai pemicu bila dikaitkan dengan klausula *event of default*. Di dalam klausula mengenai *event of default* disebutkan antara lain bahwa apabila nasabah debitur ternyata tidak memenuhi atau tidak melaksanakan salah satu dari kewajiban, larangan, syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit, dianggap sebagai *event of default*, yang memberikan hak kepada bank untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian kredit dan dengan demikian bank tidak lagi berkewajiban untuk menyediakan kredit dan sebaliknya nasabah debitur tidak berhak menggunakan sisa kredit yang masih dapat ditarik, serta selanjutnya memberikan hak kepada bank untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh baki debet pinjaman.⁷⁰

2.14 ATURAN HUKUM PENERAPAN AMDAL DALAM PERJANJIAN KREDIT

Pelaksanaan pembangunan diarahkan kepada peningkatan pendapatan negara yang secara langsung memberikan peningkatan pendapatan perkapita

⁶⁸ *Ibid.*, hal.16.

⁶⁹ *Ibid.*, hal.18.

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 21-22.

penduduk. Dalam hal ini peningkatan pendapatan negara melalui kegiatan pembangunan ditujukan pada umumnya terhadap proyek-proyek berskala besar yang sering mempunyai dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup.

Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk kepuasan batin. Oleh sebab itu pelaksanaan pembangunan tidak akan mengakibatkan kerusakan bagi lingkungan maka diperlukan kerjasama yang erat antara para pihak yang terkait.

Pembiayaan pembangunan proyek atau perluasan kegiatan maupun proyek setelah memperoleh perizinan yang dibutuhkan selama ini lebih banyak didasarkan pada pertimbangan ekonomis bukan pada penyelamatan lingkungan. Kerusakan sumber daya alam dan sumber daya manusia belum dimasukkan ke dalam perhitungan ekonomi sehingga upaya meningkatkan peran perbankan dan lembaga keuangan sebagai pemberi modal dalam memasyarakatkan usaha pembangunan yang berwawasan lingkungan belum optimal, hal ini terlihat dari peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Perbankan yang Diubah belum mengupayakan secara maksimal peranan AMDAL dalam pemberian kredit. Permasalahan hukum lingkungan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat memerlukan pengaturan dalam bentuk hukum demi menjamin kepastian hukum.

Bank dalam memberikan kredit mempunyai prinsip kehati-hatian sehingga prinsip ini menjadi dasar pertimbangan untuk layak atau tidaknya kredit diberikan. Kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk didalamnya peningkatan peranan AMDAL bagi perusahaan berskala besar dan/atau beresiko tinggi.

Untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan perlu dilakukan penyusunan dokumen AMDAL sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu perlu kiranya diperhatikan aturan hukum penerapan AMDAL dalam perjanjian kredit, sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan;

3. Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang AMDAL;
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Kep 30/MENLH/10/1999 tentang Panduan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan;
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 2 tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 4 tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL kegiatan Pembangunan Pemukiman Terpadu;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2000 tentang Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah;
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL;
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 9 tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL;
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 41 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilaian AMDAL Hidup Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL;
13. Keputusan Kepala BAPEDAL No. KEP-056 tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting;
14. Keputusan Kepala BAPEDAL No. KEP-299/BAPEDAL/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial Dalam Penyusunan AMDAL;
15. Surat Edaran Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 369/SE/BKPM/7/1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang Pedoman Mengenai Ketentuan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Permohonan Perizinan Perusahaan PMA/PMDN;
16. Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/9/UKU tanggal 25 Maret 1989 tentang Kredit Investasi dan Penyertaan Modal;
17. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 21/79/KEP/DIR tanggal 25 Maret 1989 tentang Kredit Investasi dan Penyertaan Modal;
18. Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang

Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum;

19. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/24/KEP/DIR tanggal 5 Mei 1998 tentang Proyek Kredit Mikro.

Dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa setiap orang dan setiap badan hukum bukan saja mempunyai hak tetapi juga mempunyai kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Selain kewajiban hukum, kita dituntut bertanggung jawab secara moral mengingat tanggung jawab akan generasi yang akan datang. Bank secara langsung maupun tidak mempunyai andil dalam perusakan lingkungan hidup melalui pemberian kredit pada proyek-proyek yang berpotensi merusak dan mencemari lingkungan hidup.

Pengaturan penggunaan AMDAL dalam pemberian kredit yang ada selama ini di Indonesia hanyalah berkisar pada Surat Edaran No. 21/9/UKU tanggal 25 maret 1989 perihal "Kredit Investasi dan Penyertaan Modal", Bank Indonesia mewajibkan bank-bank melakukan AMDAL pada penilaian kreditnya. Kegunaan Surat Edaran Bank Indonesia ini mengharuskan kepada Bank Umum, Bank Pembangunan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia mencantumkan klausula-klausula lingkungan hidup dalam perjanjian kredit. Sehingga dengan demikian dapat dipastikan bahwa nasabah debitur telah memiliki izin-izin yang diperlukan dari instansi yang berwenang dengan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepedulian bank yang diharapkan adalah usaha pemantauan selama pembangunan proyek yang dibiayai dengan kredit bank itu, untuk memastikan apakah sarana-sarana yang diperlukan oleh proyek dalam rangka mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan hidup telah diadakan sebagaimana mestinya. Dengan melihat fakta-fakta di atas maka pengaturan penggunaan AMDAL sebagai bagian studi kelayakan dalam pemberian kredit secara yuridis belum diatur sebaliknya di dalam praktek pemberian kredit tidak terlepas dari persetujuan AMDAL yang merupakan bagian studi kelayakan dalam perjanjian kredit.